



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : XXX
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 8 bulan/4 Desember 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Barista di Wizzme Medan

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/366/XI/RES.1.24/2023 tanggal 08 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ranap Hotmarojahan, SH., M.H., dan Agam Iskranen Sandan, Binsar Jhonatan Pangabeian, S.H Advokat/pendamping pada kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Jalan Abdul Hakim No 5 A, Pasar 1 Setia Budi Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/2999/Hkm.00/IX/2024 tanggal 23 September 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh orang tua Anak;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Klas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 103/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 103/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN" melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Griya Abliproya Bapas Kelas I Medan ;
3. Menyatakan anak RIDHO SYAFANDI supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga atau keempat Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Anak dari Dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga atau keempat Penuntut Umum;
3. Melepaskan Anak dari segala bentuk penahanan;
4. Memulihkan nama baik Anak baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Bapak Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa anak pelaku (berumur 17 tahun 8 Bulan) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Satya Bakti No. 167 B Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sejak tahun 2023 saat masih siswa SMA, anak pelaku RIDHO SYAFANDI berkenalan dengan anak korban NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING (berumur 17 tahun 4 Bulan, lahir tanggal 04 April 2007) berkenalan dan berhubungan pacaran. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 01.05 wib anak pelaku menghubungi melalui aplikasi whatsapp anak korban NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING dengan mengatakan "Nggak dikasih Aku Masuk Kost, Aku Kerumahmu Ya", dan dijawab Anak korban Naomi Imalona Lumbantobing "Mau Ngapain Kau Kerumahku". Kemudian anak pelaku menjawab "Aku Mau Nginap Dirumahmu, Kalau Gak mau Kau Kusebar VCS Kita" dan dijawab anak Korban Ya Udah Datanglah". Kemudian anak Pelaku naik ojek online datang kerumah anak korban di Jl. Satya Bakti No. 167 B Desa Marindal I Kec. Patumbak. Sesampainya di rumah anak korban, kemudian anak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku memanjat pagar rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang dibuka anak korban. Anak pelaku masuk ke kamar anak korban yang saat itu ada anak saksi Yossiane Audora Saragih yang sedang tertidur ditempat tidur, sehingga anak korban dan anak pelaku tidur dilantai. Kemudian anak pelaku memeluk badan anak korban, kemudian anak pelaku menciumi bibir, leher dan pipi anak korban. Anak pelaku kemudian membuka celananya dan menyuruh anak korban menghisap batang kemaluan anak pelaku namun ditolak anak korban. Setelah batang kemaluan anak pelaku tegang, kemudian anak pelaku memasukkan batang kemaluannya ke lobang kemaluan anak korban dan mengeluarkan batang kemaluannya di lobang kemaluan anak korban selama 5 (lima) menit hingga anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan spermanya di didalam lobang kemaluan anak korban. Setelah itu melakukan persetubuhan tersebut, anak pelaku berkata kepada anak korban "aku sayang samamu, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab".

Bahwa perbuatan anak pelaku Ridho Syafandi menyetubuhi anak korban Naomi Imalona Lumbantobing telah dilakukan sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan April 2024 dan Bulan Mei 2024.

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara anak korban robek, sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Dr. Pirngadi No.440/6785/BPDRM/2024 tanggal 03 September 2024 an. NAOMI IMALONA LUMBANTOBING.

Hasil pemeriksaan Alat Kelamin : tampak robekan pada selaput dara/hymen di arah jam10 (sepuluh), 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam) sampai dasar.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan anak pelaku Ridho Syafandi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Jo. 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa anak pelaku RIDHO SYAFANDI (berumur 17 tahun 8 Bulan) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Satya Bakti No. 167 B Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam, ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sejak tahun 2023 saat masih siswa SMA, anak pelaku RIDHO SYAFANDI berkenalan dengan anak korban NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING (berumur 17 tahun 4 Bulan, lahir tanggal 04 April 2007) berkenalan dan berhubungan pacaran. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 01.05 wib anak pelaku menghubungi melalui aplikasi whatsapp anak korban NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING dengan mengatakan “Nggak dikasih Aku Masuk Kost, Aku Kerumahmu Ya”, dan dijawab Anak korban Naomi Imalona Lumbantobing “Mau Ngapain Kau Kerumahku”. Kemudian anak pelaku menjawab “Aku Mau Nginap Dirumahmu, Kalau Gak mau Kau Kusebar VCS Kita” dan dijawab anak Korban Ya Udah Datanglah”. Kemudian anak Pelaku naik ojek online datang kerumah anak korban di Jl. Satya Bakti No. 167 B Desa Marindal I Kec. Patumbak. Sesampainya di rumah anak korban, kemudian anak pelaku memanjat pagar rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang dibuka anak korban. Anak pelaku masuk ke kamar anak korban yang saat itu ada anak saksi Yossiane Audora Saragih yang sedang tertidur ditempat tidur, sehingga anak korban dan anak pelaku tidur dilantai. Kemudian anak pelaku memeluk badan anak korban, kemudian anak pelaku menciumi bibir, leher dan pipi anak korban. Anak pelaku kemudian membuka celananya dan menyuruh anak korban menghisap batang kemaluan anak pelaku namun ditolak anak korban. Setelah batang kemaluan anak pelaku tegang, kemudian anak pelaku memasukkan batang kemaluannya ke lobang kemaluan anak korban dan mengeluarkan batang kemaluannya di lobang kemaluan anak korban selama 5 (lima) menit hingga anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan spermanya di didalam lobang kemaluan anak korban. Setelah itu melakukan persetubuhan tersebut, anak pelaku berkata kepada anak korban “aku sayang samamu, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab”.

Bahwa perbuatan anak pelaku Ridho Syafandi menyetubuhi anak korban Naomi Imalona Lumbantobing dengan bujuk rayu telah dilakukan anak pelaku sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan April 2024 dan Bulan Mei 2024.

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara anak korban robek, sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Dr. Pirngadi No.440/6785/BPDRM/2024 tanggal 03 September 2024 an. NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku memeluk badan anak korban, kemudian anak pelaku menciumi bibir, leher dan pipi anak korban. Anak pelaku kemudian membuka celananya dan menyuruh anak korban menghisap batang kemaluan anak pelaku namun ditolak anak korban. Setelah melakukan perbuatan Cabul tersebut, anak pelaku berkata kepada anak korban “aku sayang samamu, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab”.

Bahwa perbuatan anak pelaku Ridho Syafandi menyetubuhi anak korban Naomi Imalona Lumbantobing dengan bujuk rayu telah dilakukan anak pelaku sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan April 2024 dan Bulan Mei 2024.

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara anak korban robek, sesuai dengan Visum Et Repertum RSU Dr. Pirngadi No.440/6785/BPDRM/2024 tanggal 03 September 2024 an. NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING;

Hasil pemeriksaan Alat Kelamin : tampak robekan pada selaput dara/hymen di arah jam10 (sepuluh), 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam) sampai dasar. Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan anak pelaku Ridho Syafandi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

## ATAU

### Ke-Empat :

Bahwa anak pelaku RIDHO SYAFANDI (berumur 17 tahun 8 Bulan) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Satya Bakti No. 167 B Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“Dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”,** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2023 saat masih siswa SMA, anak pelaku RIDHO SYAFANDI berkenalan dengan anak korban NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING (berumur 17 tahun 4 Bulan, lahir tanggal 04 April 2007) berkenalan dan berhubungan pacaran. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 01.05 wib anak pelaku menghubungi melalui aplikasi whatsapp anak korban NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING dengan mengatakan "Nggak dikasih Aku Masuk Kost, Aku Kerumahmu Ya", dan dijawab Anak korban Naomi Imalona Lumbantobing "Mau Ngapain Kau Kerumahku". Kemudian anak pelaku menjawab "Aku Mau Nginap Dirumahmu, Kalau Gak mau Kau Kusebar VCS Kita" dan dijawab anak Korban Ya Udah Datanglah". Kemudian anak Pelaku naik ojek online datang kerumah anak korban di Jl. Satya Bakti No. 167 B Desa Marindal I Kec. Patumbak. Sesampainya di rumah anak korban, kemudian anak pelaku memanjat pagar rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang dibuka anak korban. Anak pelaku masuk ke kamar anak korban yang saat itu ada anak saksi Yossiane Audora Saragih yang sedang tertidur ditempat tidur, sehingga anak korban dan anak pelaku tidur dilantai. Kemudian anak pelaku memeluk badan anak korban, kemudian anak pelaku menciumi bibir, leher dan pipi anak korban. Anak pelaku kemudian membuka celananya dan menyuruh anak korban menghisap batang kemaluan anak pelaku namun ditolak anak korban. Setelah melakukan perbuatan Cabul tersebut, anak pelaku berkata kepada anak korban "aku sayang samamu, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab".

Bahwa perbuatan anak pelaku Ridho Syafandi menyetubuhi anak korban Naomi Imalona Lumbantobing dengan bujuk rayu telah dilakukan anak pelaku sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan April 2024 dan Bulan Mei 2024.

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara anak korban robek, sesuai dengan Visum Et Repertum RSU Dr. Pirngadi No.440/6785/BPDRM/2024 tanggal 03 September 2024 an. NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING.

Hasil pemeriksaan Alat Kelamin : tampak robekan pada selaput dara/hymen di arah jam10 (sepuluh), 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam) sampai dasar.Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan anak pelaku Ridho Syafandi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi i, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak Ridho Syafandi terhadap anak kandung saksi yaitu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing telah berulang kali yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat yaitu pada Bulan April 2024 di Sibolga, dan perbuatan yang kedua terjadi di Sibolga dan persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Satya Bakti No. 167 B Ds. Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut dimana awalnya pada Bulan Juni 2024, Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing lulus sekolah dimana sebelumnya Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing ingin sekolah dan belajar make up sehingga saksi mengijinkan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing pergi ke Medan dan tinggal dirumah adik kandung saksi yaitu saksi Imelda Sinaga, dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Imelda Sinaga dan diberitahu bahwa ada laki – laki yang keluar dari kamar Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing dan saat ditanya, Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing mengatakan jika laki – laki tersebut merupakan teman sekolahnya lalu saksi Imelda Sinaga kembali bertanya "Sudah ngapain aja kau sama dia?" dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing menjawab "Sudah berbuat itu kami berulang kali";

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi langsung berangkat dari Sibolga ke Medan dan sekira pukul 20.00 Wib, saksi sampai di Medan lalu saksi langsung menemui Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing di rumah saksi Imelda Sinaga dan bertanya kepada Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing "Coba ceritakan kejadian yang sebenarnya sama mamak" dan saat itulah Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing berterus terang kepada saksi bahwa Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing sudah disetubuhi oleh anak berulang kali dan Anak juga sering meminta uang kepada Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, setelah itu, saksi bersama dengan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, dan keluarga saksi pergi kerumah kepala lingkungan untuk menemui Anak karena sebelumnya kami mendapatkan kabar bahwa Anak telah diamankan di rumah Kepala Lingkungan, setelah tiba di rumah kepala lingkungan, ternyata Anak sudah tidak ada ditempat dan pada Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi dan keluarga saksi kembali mendatangi kerumah kepala lingkungan dimana Anak dan keluarganya sudah terlebih dahulu sampai di rumah kepala lingkungan, dimana saat itu saksi bertanya kepada Anak apa yang dilakukannya terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, dan saat itu Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, dikarenakan mediasi antara keluarga saksi dan keluarga Anak tidak tercapai, sehingga saksi mengamankan Anak dan membawanya ke Polrestaes Medan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Anak memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing;
- Bahwa Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing kenal dengan Anak sejak Tahun 2023, dimana Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing dan Anak merupakan teman 1 (satu) sekolah di SMA N. 3 Sibolga dan keduanya berpacaran sejak kelas 3 SMA ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Ridho Syafandi, Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing sudah tidak perawan lagi dan merasa malu;
- Bahwa menurut Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing bahwa Anak ada membujuk rayu dengan mengatakan "Aku Sayang Samamu, Kalau Ada apa – apa, Aku Tanggung Jawab" dan Anak juga ada mengancam Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing akan menyebarkan foto – foto

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing yang menunjukkan payudaranya ;

- Bahwa hingga saat ini antara keluarga saksi dan keluarga Anak belum berdamai ;

Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa anak korban dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak korban;

- Bahwa anak korban kenal Anak Ridho Syafandi sejak kelas 3 SMA dimana dulunya anak korban dengan Anak 1 (satu) sekolah di SMAN 3 Sibolga dan sejak saat itu anak korban dan Anak sudah mulai dekat lalu sering Chattingan melalui Via Aplikasi whatsapp selanjutnya anak mengajak anak korban berpacaran sejak tanggal 10 Agustus 2023 ;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Ridho Syafandi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi pada Bulan April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi pada Bulan Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, dan yang terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa persetubuhan pertama terjadi dimana awalnya pada Bulan April 2024 hari dan tanggalnya sudah tidak anak korban ingat lagi sekira pukul 13.00 Wib, yang mana saat itu anak korban sedang berada dirumahnya yang ada di Kota Pandan, dimana Anak menchatting anak korban dengan mengatakan "Ayoklah kita jumpa" dan kemudian anak korban menjawab "Ya Udah Ayok, Jumpa dimana?" dan kemudian Anak menjawab "Jumpa Dekat Rumahku Aja" setelah membaca chattingan tersebut, anak korban langsung pergi ke rumah Anak yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, sesampainya disana, anak korban dan Anak bertemu lalu berjalan – jalan, dan sekira pukul 15.00

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, pada saat diperjalanan Anak mengatakan kepada anak korban "Kerumahlah Kita" dan anak korban menjawab "Siapa Dirumah rupanya?" lalu anak menjawab "Adanya adek – adeku dirumah" kemudian anak korban menjawab "Ya Uдах ayoklah" setelah mendengar hal tersebut Anak membawa anak korban kerumah anak, dan sesampainya disana, anak korban dan anak duduk – duduk diruangan tamu, lalu kemudian anak mengajak anak korban kekamarnya, selanjutnya anak korban dan Anak masuk kedalam kamar dan duduk – duduk ditempat tidur Anak, selanjutnya anak memeluk tubuh anak korban lalu menciumi pipi anak korban, dan ketika anak hendak membuka celana anak korban, namun saat itu anak korban menolaknya dengan mengatakan "Ah Enggak Mau Aku" dan anak menjawab "Uдах, Enggak apa – apa tanggung kali" setelah mengatakan hal tersebut, anak membuka celana anak korban dan celana anak kemudian anak meremas payudara anak korban dari luar baju anak korban, selanjutnya anak memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dan dikarenakan lubang vagina anak korban mengeluarkan darah, sehingga anak korban mengatakan "Sakit" lalu anak mengatakan kepada anak korban "aki sayang samamu, kalau ada apa – apa aku tanggung jawab" ;

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada Bulan Mei 2024 akan tetapi hari dan tanggalnya anak korban tidak ingat lagi sekira pukul 08.00 Wib, anak korban datang kesekolah untuk sidik jari, lalu bertemu dengan anak yang saat itu juga sedang Sidik Jari juga, dan kemudian anak mengajak anak korban kerumahnya, dan saat itu anak korban menjawab "Ya Uдах Ayok" setelah anak korban mengatakan hal tersebut, anak korban dan anak langsung pergi kerumah anak yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, sesampainya disana sekira pukul 09.00 Wib, anak korban dan Anak masuk kedalam kamar anak, kemudian anak korban dan anak duduk – duduk ditempat tidur sambil bermain Handphone kemudian anak langsung memeluk anak korban sambil mencium pipi, bibir dan leher anak korban, lalu Anak mengangkat baju anak korban, selanjutnya menghisap dan meremas payudara anak korban selanjutnya anak membuka celana anak korban dan celana Anak lalu Anak memasukkan 1 (satu) jarinya kedalam lubang vagina anak korban, sampai anak korban mengatakan "Sakit" dan menepis tangan anak, namun saat itu anak hanya mengatakan "Uдах Enggak apa – apa Itu" lalu anak menyuruh anak korban untuk menghisap batang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya, namun anak korban menolaknya karena jijik sehingga Anak mengambil selimut dan menutup mata anak korban selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluannya kedalam mulut anak korban sampai menegang dan setelah menegang, anak memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban serta menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 5 (lima) menit sampai kelimaksnya dan menembakkan cairan kental berwarna putih ketempat tidur ;

- Bahwa persetubuhan yang terakhir kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib, anak menghubungi anak korban melalui Aplikasi Whats App dan mengatakan "Enggak Dikasih Aku Masuk Kost, Aku Kerumahmu Ya" dan saat itu anak korban bertanya "Mau Ngapain Kau Kerumahku" dan Anak menjawab "Aku Mau Nginap dirumahmu, kalau Gak Mau Kau Ku Sebar VCS Kita" dan mendengar hal tersebut anak korban menjawab "Ya udah datanglah" dan setelah mengatakan hal tersebut, Anak langsung datang kerumah anak korban yang berada di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sesampainya disana, sekira pukul 03.00 Wib, Anak memanjat pagar rumah anak korban, kemudian masuk dari pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah anak korban buka, lalu Anak langsung masuk kedalam kamar anak korban sedangkan anak korban saat itu pergi ke kamar mandi dan setelah itu anak korban menyusul Anak ke kamar, setelah didalam kamar, Anak berganti pakaian sedangkan saksi Yossiane Audora Saragih sedang tertidur pulas di kamar anak korban, lalu setelah Anak mengganti bajunya, Anak mengajak anak korban untuk tidur dibawah, lalu Anak memeluk – meluk tubuh anak korban, kemudian mencium pipi, leher dan bibir anak korban selanjutnya Anak membuka baju dan celana anak korban lalu kemudian Anak membuka baju dan menurunkan celananya sebatas paha selanjutnya Anak menyuruh anak korban untuk menghisap batang kemaluannya namun saat itu anak korban tidak mau sehingga Anak langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban selanjutnya menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 5 (lima) menit sampai klimaks dan mengeluarkan cairan kental berwarna putih kedalam lubang vagina anak korban, dan setelah melakukan hal tersebut Anak tidur disamping anak korban, dan dikarenakan orang tua anak korban merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak ada membujuk rayu anak korban dengan mengatakan "Aku Sayang Samamu, Kalau Ada apa – apa, Aku Tanggung Jawab" dan Anak juga ada mengancam anak korban akan menyebarkan foto – foto anak korban yang menunjukkan payudaranya ;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan Anak Ridho Syafandi, anak korban pernah berpacaran dengan orang lain akan tetapi tidak sampai melakukan persetubuhan ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Ridho Syafandi, anak korban sudah tidak perawan lagi dan merasa malu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi III, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa anak saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak Ridho Syafandi terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa anak saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, Anak melakukan persetubuhan terhadapnya telah berulang kali yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat yaitu pada Bulan April 2024 di Sibolga, dan perbuatan yang kedua terjadi di Sibolga dan persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Satya Bakti No. 167 B Ds. Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa anak saksi mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut dimana awalnya pada Bulan Juli 2024 pada hari dan tanggal yang tidak anak saksi ingat lagi sekira pukul 13.30 Wib, Anak datang kerumah Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing yang berada di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, lalu anak saksi bertanya kepada Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing "itu siapa mu?" dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing menjawab "Itulah pacarku" dan setelah mengatakan hal tersebut, Anak dan Anak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Naomi Imalona Lumbantobing bermain diruangan tamu sedangkan anak saksi pergi kebelakang rumah, dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib, anak saksi terbangun dari tidur dan melihat Anak sudah berada dilantai tidur bersama dengan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing dengan posisi celana Anak terbuka resletingnya, namun masih menggunakan baju dan celana sedangkan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing masih menggunakan baju lengkap, dan kemudian Anak terbangun dan mengatakan "Kalau Kau Mau Keluar, Tutup Pintunya Ya" mendengar hal tersebut, anak saksi keluar kamar dan kekamar tantunya yaitu saksi Imelda Sinaga dan memberitahukan "Itu ada laki – laki dikamar dibawa sama Naomi" setelah mendengar hal tersebut, saksi Imelda Sinaga langsung kekamar sedangkan anak saksi pergi keruang tamu ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Anak memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing ;

- Bahwa setahu saksi antara Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing dengan Anak memiliki hubungan pacaran ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Ridho Syafandi, Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing sudah tidak perawan lagi dan merasa malu ;

- Bahwa menurut Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing bahwa Anak ada membujuk rayu dengan mengatakan "Aku Sayang Samamu, Kalau Ada apa – apa, Aku Tanggung Jawab" dan Anak juga ada mengancam Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing akan menyebarkan foto – foto Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing yang menunjukkan payudaranya ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. Saksi IV, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak Ridho Syafandi terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak, sedangkan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing dimana Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing merupakan keponakan kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, Anak melakukan persetubuhan terhadapnya telah berulang kali yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat yaitu pada Bulan April 2024 di Sibolga, dan perbuatan yang kedua terjadi di Sibolga dan persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Satya Bakti No. 167 B Ds. Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Anak memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing ;
- Bahwa menurut Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing bahwa Anak ada membujuk rayu dengan mengatakan "Aku Sayang Samamu, Kalau Ada apa – apa, Aku Tanggung Jawab" dan Anak juga ada mengancam Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing akan menyebarkan foto – foto Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing yang menunjukkan payudaranya ;
- Bahwa Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing tinggal bersama degan saksi, suami saksi dan keponakan saksi sedangkan orang tua Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing tinggal di Sibolga ;
- Bahwa Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing tinggal bersama dengan saksi dikarenakan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing ingin sekolah salon namun saat itu belum ada jadwalnya sehingga Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing bekerja disebuah Cafe/tempat makan;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak Ridho Syafandi, Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing sudah tidak perawan lagi dan merasa malu ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Anak bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa Anak kenal Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing sejak Anak dan Anak korban duduk dibangku SMA (Sekolah Menengah Atas) pada tahun 2023, yang mana Anak dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing 1 (satu) sekolah, dimana antara Anak dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing mulai memiliki hubungan pacaran sejak Tahun 2023 ;
- Bahwa persetubuhan tersebut Anak lakukan terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi pada Bulan April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi pada Bulan Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, dan yang terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa persetubuhan terakhir kali dilakukan dengan cara awalnya Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 01.05 wib, Anak ada chatting Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing dengan mengatakan "Aku Gak Bisa pulang ke Kost, Karena Gak Ku Bawa Kunci Gembok" lalu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing menjawab "Kesini Aja" lalu Anak mengatakan "Gak Ada Uangku" dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing menjawab "Nebeng ke Kawanmu Kau Gak Bisa?" lalu Anak menjawab "Gak Bisa" lalu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing menjawab "Ini ada uangku dua puluh ribu" dan saya mengatakan "Udahlah Besok Sore Aja Aku kesitu" lalu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing mengatakan "Sinilah"

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak menjawab "Ya Udah aku OTW Kesana" selanjutnya Anak memesan Ojek Onlien dan sekitar pukul 02.00 Wib, Anak tiba dirumah Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing yang berada di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing sudah berada didalam pagar rumah ;

- Bahwa setelah itu Anak mengambil uang Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing untuk membayar ojek online selanjutnya Anak lompat kedalam pagar lalu Anak dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing masuk melalui pintu belakang selanjutnya Anak dan Anak korban masuk ke kamar dan pada saat dikamar, ada adik sepupu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing disana selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing untuk menutup badan sepupu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing dengan menggunakan selimut, sekira pukul 03.00 Wib, Anak memeluk tubuh Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing lalu Anak mencium pipi, kening, bibir dan leher Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, selanjutnya Anak membuka baju Anak dan kemudian membuka baju Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, sehingga Anak dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing telanjang bulat, kemudian Anak meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing kiri dan kanan secara bergantian lalu Anak memasukkan jari telunjuk Anak kedalam kemaluan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing selanjutnya menaik turunkan pantat Anak kurang lebih 2 (dua) menit sehingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Anak diatas tempat tidur selanjutnya Anak dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing melanjutkan tidur dan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Anak diamankan seorang diri oleh keluarga Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing ;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing melainkan Anak ada membujuk rayu dengan mengatakan "Aku Sayang Samamu, Kalau Ada apa – apa, Aku Tanggung Jawab" ;

- Bahwa Anak merasa sangat bersalah atas perbuatan saya tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan No. : 440/6785/BPDRM/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Riza Hendrawan Nst, Sp.OG, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumban Tobing, pada pemeriksaan ditemukan Tampak robekan pada selaput dara/hymen diarah jam 10 (sepuluh), 1 (satu), 3 (tiga) 6 (enam) sampai kedasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing sejak Anak dan Anak korban duduk dibangku SMA (Sekolah Menengah Atas) pada tahun 2023, yang mana Anak dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing 1 (satu) sekolah, dimana antara Anak dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing mulai memiliki hubungan pacaran sejak Tahun 2023 ;
- Bahwa persetubuhan tersebut Anak lakukan terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi pada Bulan April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi pada Bulan Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, dan yang terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 Wib di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa persetubuhan terakhir kali dilakukan dengan cara awalnya Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 01.05 wib, Anak ada menchatting Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing dengan mengatakan "Aku Gak Bisa pulang ke Kost, Karena Gak Ku Bawa Kunci Gembok" lalu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing menjawab "Kesini Aja" lalu Anak mengatakan "Gak Ada Uangku" dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing menjawab "Nebeng ke Kawanmu Kau Gak Bisa?" lalu Anak menjawab "Gak Bisa" lalu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing menjawab "Ini ada uangku dua puluh ribu" dan saya mengatakan "Udahlah Besok Sore Aja Aku kesitu" lalu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing mengatakan "Sinilah" dan Anak menjawab "Ya Udah aku OTW Kesana" selanjutnya Anak memesan Ojek Onlien dan sekitar pukul 02.00 Wib, Anak tiba dirumah Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing yang berada di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing sudah berada didalam pagar rumah ;

- Bahwa setelah itu Anak mengambil uang Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing untuk membayar ojek online selanjutnya Anak lompat kedalam pagar lalu Anak dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing masuk melalui pintu belakang selanjutnya Anak dan Anak korban masuk ke kamar dan pada saat dikamar, ada adik sepupu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing disana selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing untuk menutup badan sepupu Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing dengan menggunakan selimut, sekira pukul 03.00 Wib, Anak memeluk tubuh Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing lalu Anak mencium pipi, kening, bibir dan leher Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, selanjutnya Anak membuka baju Anak dan kemudian membuka baju Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing, sehingga Anak dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing telanjang bulat, kemudian Anak meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing kiri dan kanan secara bergantian lalu Anak memasukkan jari telunjuk Anak kedalam kemaluan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing selanjutnya menaik turunkan pantat Anak kurang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 2 (dua) menit sehingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Anak diatas tempat tidur selanjutnya Anak dan Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing melanjutkan tidur dan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Anak diamankan seorang diri oleh keluarga Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing ;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumbantobing melainkan Anak ada membujuk rayu dengan mengatakan "Aku Sayang Samamu, Kalau Ada apa – apa, Aku Tanggung Jawab" ;
- Bahwa Anak merasa sangat bersalah atas perbuatan saya tersebut;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan No. : 440/6785/BPDRM/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Riza Hendrawan Nst, Sp. OG, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Naomi Imalona Lumban Tobing, pada pemeriksaan ditemukan Tampak robekan pada selaput dara/hymen diarah jam 10 (sepuluh), 1 (satu), 3 (tiga) 6 (enam) sampai kedasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi Anak Korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Anak yang masih berumur 15 (lima belas) Tahun yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga



dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan diakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kehendak sebagai kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat dengan maksud mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang yang menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah "perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani";

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, adalah anak yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA diuraikan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban, adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Anak Ridho Syafandi yang masih berusia 15 (lima belas) tahun telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak korban kenal Anak Ridho Syafandi sejak kelas 3 SMA dimana dulunya Anak korban dengan Anak 1 (satu) sekolah di SMAN 3 Sibolga dan sejak saat itu Anak korban dan Anak sudah mulai dekat lalu sering Chattingan melalui Via Aplikasi whatsapp selanjutnya Anak mengajak Anak korban berpacaran sejak tanggal 10 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Ridho Syafandi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi pada Bulan April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi pada Bulan Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, dan yang terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa persetubuhan pertama terjadi dimana awalnya pada Bulan April 2024 hari dan tanggalnya sudah tidak anak korban ingat lagi sekira pukul 13.00 Wib, yang mana saat itu anak korban sedang berada dirumahnya yang ada di Kota Pandan, dimana Anak menchatting anak korban dengan mengatakan "Ayoklah kita jumpa" dan kemudian anak korban menjawab "Ya Udah Ayok, Jumpa dimana?" dan kemudian Anak menjawab "Jumpa Dekat Rumahku Aja" setelah membaca chattingan tersebut, anak korban langsung

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kerumah Anak yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, sesampainya disana, anak korban dan Anak bertemu lalu berjalan – jalan, dan sekira pukul 15.00 Wib, pada saat diperjalanan Anak mengatakan kepada anak korban "Kerumahlah Kita" dan anak korban menjawab "Siapa Dirumah rupanya?" lalu anak menjawab "Adanya adek – adeku dirumah" kemudian anak korban menjawab "Ya Udah ayoklah" setelah mendengar hal tersebut Anak membawa anak korban kerumah anak, dan sesampainya disana, anak korban dan anak duduk – duduk diruangan tamu, lalu kemudian anak mengajak anak korban kekamarnya, selanjutnya anak korban dan Anak masuk kedalam kamar dan duduk – duduk ditempat tidur Anak, selanjutnya anak memeluk tubuh anak korban lalu menciumi pipi anak korban, dan ketika anak hendak membuka celana anak korban, namun saat itu anak korban menolaknya dengan mengatakan "Ah Enggak Mau Aku" dan anak menjawab "Udah, Enggak apa – apa tanggung kali" setelah mengatakan hal tersebut, anak membuka celana anak korban dan celana anak kemudian anak meremas payudara anak korban dari luar baju anak korban, selanjutnya anak memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dan dikarenakan lubang vagina anak korban mengeluarkan darah, sehingga anak korban mengatakan "Sakit" lalu anak mengatakan kepada anak korban "aki sayang samamu, kalau ada apa – apa aku tanggung jawab" ;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada Bulan Mei 2024 akan tetapi hari dan tanggalnya anak korban tidak ingat lagi sekira pukul 08.00 Wib, anak korban datang kesekolah untuk sidik jari, lalu bertemu dengan anak yang saat itu juga sedang Sidik Jari juga, dan kemudian anak mengajak anak korban kerumahnya, dan saat itu anak korban menjawab " Ya Udah Ayok" setelah anak korban mengatakan hal tersebut, anak korban dan anak langsung pergi kerumah anak yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga, sesampainya disana sekira pukul 09.00 Wib, anak korban dan Anak masuk kedalam kamar anak, kemudian anak korban dan anak duduk – duduk ditempat tidur sambil bermain Handphone kemudian anak langsung memeluk anak korban sambil mencium pipi, bibir dan leher anak korban, lalu Anak mengangkat baju anak korban, selanjutnya menghisap dan meremas payudara anak korban selanjutnya anak membuka celana anak korban dan celana Anak lalu Anak memasukkan 1 (satu) jarinya kedalam lubang vagina anak korban, sampai anak korban mengatakan "Sakit" dan menepis tangan anak, namun saat itu anak hanya mengatakan "Udah Enggak apa – apa Itu" lalu anak menyuruh anak korban untuk menghisap batang kemaluannya, namun

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban menolaknya karena jijik sehingga Anak mengambil selimut dan menutup mata anak korban selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluannya kedalam mulut anak korban sampai menegang dan setelah menegang, anak memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban serta menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 5 (lima) menit sampai klimaksnya dan menembakkan cairan kental berwarna putih ketempat tidur ;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terakhir kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib, anak menghubungi anak korban melalui Aplikasi Whats App dan mengatakan "Enggak Dikasih Aku Masuk Kost, Aku Kerumahmu Ya" dan saat itu anak korban bertanya "Mau Ngapain Kau Kerumahku" dan Anak menjawab "Aku Mau Nginap dirumahmu, kalau Gak Mau Kau Ku Sebar VCS Kita" dan mendengar hal tersebut anak korban menjawab "Ya udah datanglah" dan setelah mengatakan hal tersebut, Anak langsung datang kerumah anak korban yang berada di Jalan Satya Bakti No. 167 B Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sesampainya disana, sekira pukul 03.00 Wib, Anak memanjat pagar rumah anak korban, kemudian masuk dari pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah anak korban buka, lalu Anak langsung masuk kedalam kamar anak korban sedangkan anak korban saat itu pergi kekamar mandi dan setelah itu anak korban menyusul Anak kekamar, setelah didalam kamar, Anak berganti pakaian sedangkan saksi Yossiane Audora Saragih sedang tertidur pulas dikamar anak korban, lalu setelah Anak mengganti bajunya, Anak mengajak anak korban untuk tidur dibawah, lalu Anak memeluk – meluk tubuh anak korban, kemudian mencium pipi, leher dan bibir anak korban selanjutnya Anak membuka baju dan celana anak korban lalu kemudian Anak membuka baju dan menurunkan celananya sebatas paha selanjutnya Anak menyuruh anak korban untuk menghisap batang kemaluannya namun saat itu anak korban tidak mau sehingga Anak langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban selanjutnya menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 5 (lima) menit sampai klimaks dan mengeluarkan cairan kental berwarna putih kedalam lubang vagina anak korban, dan setelah melakukan hal tersebut Anak tidur disamping anak korban, dan dikarenakan orang tua anak korban merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa anak ada membujuk rayu anak korban dengan mengatakan "Aku Sayang Samamu, Kalau Ada apa – apa, Aku Tanggung

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab” dan Anak juga ada mengancam anak korban akan menyebarkan foto – foto anak korban yang menunjukkan payudaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum berpacaran dengan Anak Ridho Syafandi, anak korban pernah berpacaran dengan orang lain akan tetapi tidak sampai melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa perbuatan anak pelaku Ridho Syafandi menyetubuhi anak korban Naomi Imalona Lumbantobing dengan bujuk rayu telah dilakukan anak pelaku sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan April 2024 dan Bulan Mei 2024. Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara anak korban robek, sesuai dengan Visum Et Repertum RSU Dr. Pirngadi No.440/6785/BPDRM/2024 tanggal 03 September 2024 an. NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING;

Menimbang, bahwa dari faka hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Sejak tahun 2023 saat masih siswa SMA, anak pelaku RIDHO SYAFANDI berkenalan dengan anak korban NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING (berumur 17 tahun 4 Bulan, lahir tanggal 04 April 2007) berkenalan dan berhubungan pacaran. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 01.05 wib anak pelaku menghubungi melalui aplikasi whatsapp anak korban NAOMI IMALONA LUMBAN TOBING dengan mengatakan “Nggak dikasih Aku Masuk Kost, Aku Kerumahmu Ya”, dan dijawab Anak korban Naomi Imalona Lumbantobing “Mau Ngapain Kau Kerumahku”. Kemudian anak pelaku menjawab “Aku Mau Nginap Dirumahmu, Kalau Gak mau Kau Kusebar VCS Kita” dan dijawab anak Korban Ya Udah Datanglah”. Kemudian anak Pelaku naik ojek online datang kerumah anak korban di Jl. Satya Bakti No. 167 B Desa Marindal I Kec. Patumbak. Sesampainya di rumah anak korban, kemudian anak pelaku memanjat pagar rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang dibuka anak korban. Anak pelaku masuk ke kamar anak korban yang saat itu ada anak saksi Yossiane Audora Saragih yang sedang tertidur ditempat tidur, sehingga anak korban dan anak pelaku tidur dilantai. Kemudian anak pelaku memeluk badan anak korban, kemudian anak pelaku menciumi bibir, leher dan pipi anak korban. Anak pelaku kemudian membuka celananya dan menyuruh anak korban menghisap batang kemaluan anak pelaku namun ditolak anak korban. Setelah batang kemaluan anak pelaku tegang, kemudian anak pelaku memasukkan batang kemaluannya ke lobang kemaluan anak korban dan mengeluarkan masukkan batang kemaluannya di lobang kemaluan anak korban selama 5 (lima) menit hingga anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan spermanya di didalam lobang kemaluan anak

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



korban. Setelah itu melakukan persetubuhan tersebut, anak pelaku berkata kepada anak korban “aku sayang samamu, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab”. dimana menurut Hakim semua itu hanyalah bujuk rayu dari Anak saja agar Anak Korban percaya dan mau disetubuhi oleh Anak Ridho Syafandi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak Ridho Syafandi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Korban, pengakuan dari Anak serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-05122013-0082 atas nama Naomi Imalona Lumbantobing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil tanggal 25 Mei 2016, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Februari 2015 sehingga saat ini Anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak Korban masih tergolong ke dalam katagori anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku (Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai perbuatannya, sedangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan Hakim akan mempertimbangkan sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Hakim pada diri Anak akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak kejahatan adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang padanya juga melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Demikian juga anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga pada anak pula ada hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, serta hak sipil dan hak mendapatkan kebebasan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mensyaratkan bahwa setiap tindakan maupun keputusan yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan Legislatif dan badan Yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Wan Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Anak Ridho Syafandi yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Hakim Anak berpendapat bahwa Anak lebih bermanfaat dan berguna apabila Anak ditempatkan nantinya di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Anak maka Anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu Anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila Anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang dia peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya;

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, dalam pelaksanaan pelatihan kerja ini Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada pembinaan dan pengawasan dibawah koordinasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak melanjutkan persidangan untuk membacakan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Peradilan Anak, No. Register : I.B/430/2024 yang merekomendasikan agar Anak diberikan sanksi berupa "Pembinaan di Griya Abliproya Bapas Kelas I Medan ", dengan pertimbangan antara lain:

1. Anak akan mendapatkan hak-hak nya;
2. Anak bisa berubah lebih baik dengan menerapkan pola

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajaran yang benar;

3. Anak akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kesimpulan dari BAPAS KLAS I MEDAN dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong Anak melakukan tindak pidana ini adalah berasal dari diri pribadi Anak sendiri karena sering melihat adegan porno lewat handphone, serta kurangnya pengawasan keluarga dan pergaulan Anak selama ini juga mempengaruhi sikap dan perilaku Anak hingga Anak terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak harus dijatuhi pidana yang benar-benar menimbulkan efek jera sehingga Anak tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak korban Naomi Imalona Lumbantobing masih berusia 17 Tahun;
- Perbuatan anak pelaku Ridho Syafandi mengakibatkan masa depan anak korban Naomi Imalona Lumbantobin.

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia 17 Tahun;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Nomor : I.B/530/2024 tanggal 10 September 2024 an. klien anak Ridho Syafandi dengan rekomendasi :

a. Klien masih tergolong anak dibawah umur dan belum pernah dihukum serta masih ada keinginan untuk bekerja, Dalam melakukan tindak pidana perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul atas dasar suka sama suka, berulang kali tanpa memikirkan resiko dan dampaknya serta hanyut

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa usia pubertas. Selaku Pembimbing kemasyarakatan setuju dan mendukung hak klien untuk mendapatkan pengalaman bekerja demi tercapainya masa depan anak yang lebih baik;

b. Belum ada kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak tercapai atau terealisasi

c. Kedua orang tua kandung klien anak masih perduli dan bertanggung jawab serta masih sanggup mendidik dan membimbing klien untuk kedepannya agar dapat menjadi anak yang berguna keluarga, masyarakat dan bangsa;

d. Kiranya saksi yang diberikan kepada klien dapat memberikan pelajaran dan bisa mengambil hikmahnya untuk menjalani kehidupannya dikemudian hari, terutama agar klien dapat memperbaiki sikap dan perilakunya kearah yang positif;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Tanjung Gusta Medan dan Pelatihan Kerja di Griya Abliproya Bapas Kelas I Medan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Darliana Sitepu ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli, S. H., Penuntut Umum dan Anak dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasehat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darliana Sitepu ,SH,

Sulaiman M, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)